



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aby Anthoneta Taunu, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Raya RT/RW:

014/006, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Julius Bengkiuk, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jalan Sam Ratulangi Raya RT/RW : 014/006, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang,, sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 April 2021 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 2015 di Gereja Elim Naibonat dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-15062016-0006, tanggal 15 Juni 2016;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh Keturunan.



3. Bahwa awal mula perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, layaknya suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan mulai goncang berawal sejak bulan Juli tahun 2016 dimana Tergugat meminta untuk pergi bekerja di luar Daerah, namun setelah itu Tergugat menghilang dan tidak memberi informasi kepada Penggugat sebagai istri sah dimana keberadaannya, dan Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah dan tidak memberi informasi tentang keberadaannya kepada Penggugat.
5. Bahwa pada awal Bulan Oktober 2016 Tergugat kembali pulang ke rumah dan tinggal selama 2 minggu, namun saat ditanya oleh Penggugat tentang dimana tempatnya bekerja, Tergugat tidak memberi informasi sama sekali, lalu Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah dan tidak memberi informasi lagi tentang keberadaannya kepada Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Penggugat mendapat informasi mengenai Tergugat yang berada di Kab. Rote Ndao, sehingga Penggugat pergi dan memastikan keberadaannya, betul bahwa Penggugat Berada di Kabupaten Rote Ndao, lalu Penggugat melaporkan tindakan penelantaran yang dilakukan oleh Tergugat Ke SPKT Polres Rote Ndao dan diproses Hukum sesuai ketentuan yang berlaku,
7. Bahwa Tergugat menjalani proses Hukum yang berlaku, sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan ke SPKT Polres Rote Ndao No.Pol.: LP/35/V/2017/NTT/Res Rote Ndao pada tanggal 22 Mei 2017. Bahwa setelah itu Penggugat menjalani masa kurungan selama 20 hari. Setelah Tergugat menjalani masa kurungan, Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi. Bahwa setelah mediasi, Tergugat meminta kepada Penggugat agar segera melakukan Proses Perceraian, lalu Tergugat pergi ke tempat yang tidak diketahui dan hilang kontak hingga sekarang.
8. Bahwa sebenarnya Penggugat menginginkan rumah tangga yang harmonis bahagia dan sejahtera, ternyata hal tersebut tidak dapat tercapai lagi, karena perbuatan Tergugat dengan pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan dan Informasi sehingga Penggugat diterlantarkan.
9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah berulang kali melakukan pencarian terhadap keberadaan dan informasi mengenai Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut demi mengembalikan keutuhan dan



keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hasilnya nihil atau tidak berhasil.

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang ini sekitar 5 tahun, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bagi kehidupan Penggugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 2015 di Gereja Elim Naibonat dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-15062016-0006, tanggal 15 Juni 2016 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah relaas sidang tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 24 juni 2021 melalui panggilan umum atau media koran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan



sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain:

1. Fotocopy Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor atas nama JULIUS BENGKIUK dan ABY ANTHONETA TAUNU, tertanggal 30 Mei 2016, sesuai asli diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Perkawinan atas nama JULIUS BENGKIUK dengan ABY ANTHONETA TAUNU, Nomor : 5301-KW-15062016-0006, tertanggal 15 Juni 2015, sesuai asli diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama JULIUS BENGKIUK, Nomor : 5371032904150009, tertanggal 23-06-2016, sesuai asli diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABY ANTHONETA TAUNU, Nomor : 5371034108740006, tertanggal 20-10-2012, sesuai asli diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan di Polres Rote Ndao tertanggal 22 Mei 2017, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sandi Marselina Lima:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga saya sedangkan Tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Julius Bengkiuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara Agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Elim Naibonat pada tanggal 11 Oktober 2015;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Juni 2016;
- Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat sudah dari Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sebagai tetangga tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok/ribut;
- Bahwa setahu saksi dimana orangtua Tergugat tinggal di naibonat;
- Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat di rumah orang tuanya dengar cerita dari Penggugat bahwa ia setiap minggu ke rumah orangtua Tergugat di Naibonat namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak punya anak ;
- Bahwa Penggugat cerita ke saksi kalau tergugat pergi karena ada orang ketiga;
- Bahwa saksi tanya ke Penggugat, alasan cerita kalau tergugat pergi dengan alasan mau kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau keluarga kedua belah pihak sudah pernah menyelesaikan masalah Penggugat dan tergugat;

2. Saksi Marthinus John Foster Nafi :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai isteri dari keponakan saya (Tergugat);
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Julius Bengkiuk;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara Agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Elim Naibonat pada tanggal 11 Oktober 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat perkawinannya telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Juni 2016;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kpg



- Bahwa saksi tahu ada Tergugat meninggalkan Penggugat sudah dari Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sebagai paman tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok/ribut;
- Bahwa setahu saksi orangtua Tergugat tinggal di naibonat, bapak Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dengar cerita kalau Tergugat pergi dengan alasan cari kerja di Rote lalu Penggugat pergi ke rote dan mendapati Tergugat selingkuh, Penggugat lapor polisi sehingga Tergugat di hukum dan ada putusan pengadilan;
- Bahwa saksi tanya ke Penggugat alasan apa Tergugat kalau pergi mau kerja;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah menyelesaikan masalah Penggugat dan tergugat dan Tergugat pergi dan tidak ada berita sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya secara sah di persidangan dalam perkara ini sekalipun telah dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-



dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan punya wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan kedua belah pihak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu **1.Saksi Sandi Marselina Lima, 2.Marthinus John Foster Nafi;**

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor atas nama JULIUS BENGKIUK dan ABY ANTHONETA TAUNU, tertanggal 30 Mei 2016, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.1 dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama JULIUS BENGKIUK dengan ABY ANTHONETA TAUNU, Nomor : 5301-KW-15062016-0006, tertanggal 15 Juni 2015, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.2, serta Kartu Keluarga atas nama JULIUS BENGKIUK, Nomor : 5371032904150009, tertanggal 23-06-2016, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.3, juga Kartu Tanda Penduduk atas nama ABY ANTHONETA TAUNU, Nomor : 5371034108740006, tertanggal 20-10-2012, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.4, serta Surat Tanda Penerimaan Laporan di Polres Rote Ndao tertanggal 22 Mei 2017, diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Saksi **1.Saksi Sandi Marselina Lima**, dan Saksi **2.Marthinus John Foster Nafi** yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan bersesuaian yaitu kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Julius Bengkiuk dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Elim Naibonat pada tanggal 11 Oktober 2015 serta perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Juni 2016 dan para saksi tahu Tergugat



meninggalkan Penggugat sudah dari Tahun 2016 sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak tahu dan para saksi sebagai tetangga tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok/ribut dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak punya anak, yang mana Penggugat cerita ke para saksi kalau tergugat pergi karena ada orang ketiga, dengan alasan cerita kalau tergugat pergi dengan alasan mau kerja serta para saksi tidak tahu kalau keluarga kedua belah pihak sudah pernah menyelesaikan masalah Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum ***"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"***;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta apabila perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun (pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum berdasarkan alat bukti Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor atas nama JULIUS BENGKIUK dan ABY ANTHONETA TAUNU, tertanggal 30 Mei 2016, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.1 dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama JULIUS BENGKIUK dengan ABY ANTHONETA TAUNU, Nomor : 5301-KW-15062016-0006, tertanggal 15 Juni 2015, sesuai asli diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.2, maka dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan disertai keterangan Para saksi, oleh karena alasan-alasan adanya wanita lain dan tidak mendampingi Penggugat, sehingga sudah tidak dapat hidup rukun lagi dapat dibuktikan, maka dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yaitu Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 2015 di Gereja Elim Naibonat dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-15062016-0006, tanggal 15 Juni

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga semestinya adalah merupakan kewajiban para pihak untuk melaporkan mengenai perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan Keputusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat yang berwenang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut dan supaya mencatat Putusan Perceraian terjadi dalam daftar umum atau buku register yang di sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yaitu Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan penambahan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Petitum Angka 4 (empat) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dikabulkan sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka 1 (satu), maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kpg



tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 2015 di Gereja Elim Naibonat dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-15062016-0006, tanggal 15 Juni 2016 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut dan supaya mencatat Putusan Perceraian terjadi dalam daftar umum atau buku register yang di sediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H. dan Maria R.S. Maranda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 15 April 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lidia Marlies Florence Mboeik Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp.100.000,00;
roses/ATK	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.450.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp. 30.000,00;
npb	:	
Jumlah	:	Rp.620.000,00;
		(enam ratus dua puluh ribu rupiah)